

SURAT PERNYATAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :.....

Pertama :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I M U N .A.Ma.Pd |
| 2. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 3. U m u r | : 52 Tahun |
| 4. Pekerjaan | : Kepala Sekolah SDN.08 Padang Dusun Pasrah - Rt.01/I Desa Tumiang Kec.Samalantan. |
| 5. Alamat | : Dusun Pasrah Rt.01/I Desa Tumiang |

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:.....

- a. Kami telah menguasai tanah /sebidang lokasi peruntukan sekolah di - SDN.08 Padang Dusun Pasrah Desa Tumiang.
- b. Penguasaan tanah ini adalah milik Negara sejak tahun 1980,hibah warga-setempat.
- c. Diatas tanah tersebut dibangun Gedung Sekolah dan perumahan Guru.

Batas-batas tanah :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Sebelah utara | : Berbatasan dengan sawah Sdr.ANGGA |
| 2. Sebelah timur | : Berbatasan dengan jalan raya tumiang. |
| 3. Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Sdr. CENGGA |
| 4. Sebelah Barat | : Berbatasan dengan sungai BONYOK. |

Riwayat asal - Usul tanah

: Tanah negara.

Kedua :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I D I N |
| 2. Umur | : 51 Tahun |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 4. Pekerjaan | : Tani |
| 5. Alamat tinggal | : Dusun Pasrah Rt.01/I Desa Tumiang Kecamatan-Samalantan Kabupaten Bengkayang. |

Sebagai saksi yang mengetahui benar tanah tersebut adalah tanah negara sejak tahun 1980

Demikian surat pernyataan,ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan jika - dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar kami bersedia dituntut di-muka hukum,dan dicabut hak atas tanah tersebut tanpa ganti rugi.

Padang, 20 September 2004.

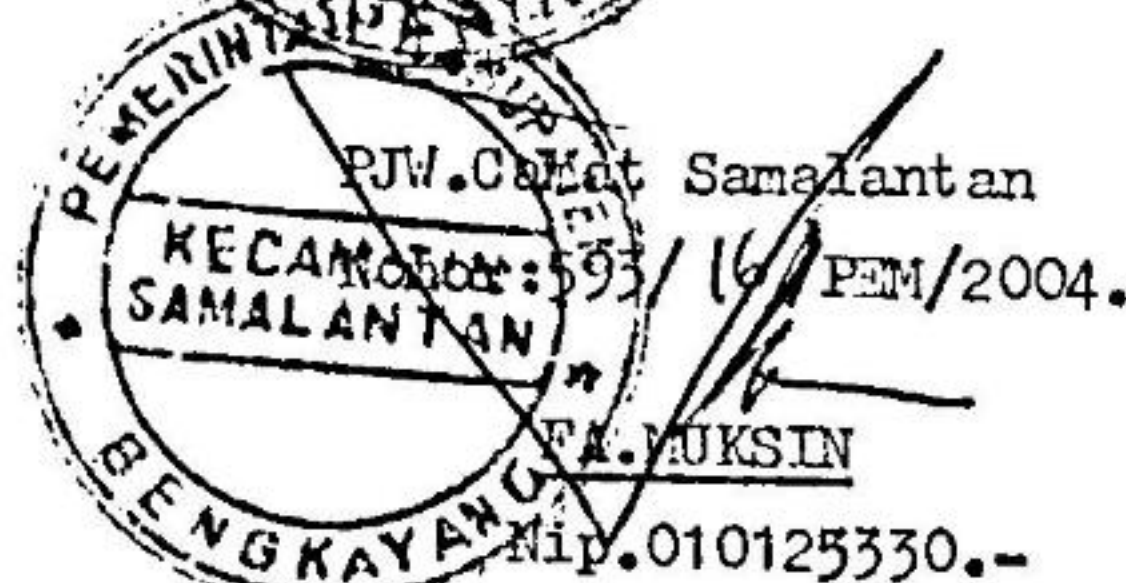
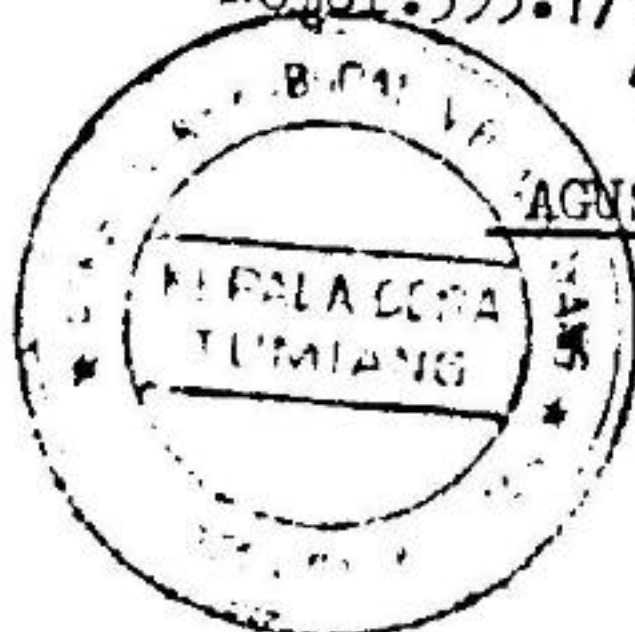
Saksi-saksi:

1. I D I N (.....)

Meng

Kepala Desa Tumiang
Nomor:593.7/140/VII/PEM/2004.

AGUSTINUS.E





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang

Telp. (0562) 441307, Fax (0562) 441307

Email: dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com

<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

B E N G K A Y A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/117 / DISDIKBUD-C.2

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
 - Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
 - Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
 - Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu- waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG,**


Dr. YAN S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420/117 / DISDIKBUD- C.2
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR
KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
YANG TELAH DIBUKA**

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN 01 SAMALANTAN	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1982
2	SDN 02 SAMALANTAN	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1970
3	SDN 03 PASUKAYU	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1977
4	SDN 04 PAROMPONG	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1982
5	SDN 05 NYANDUNG	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1980
6	SDN 06 APING	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1975
7	SDN 07 SERUKAM	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1976
8	SDN 08 PADANG	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1984
9	SDN 09 SAKE	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1985
10	SDN 10 SANGKINAHU	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1983
11	SDN 11 POLONGAN	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1982
12	SDN 12 KUBU KELAWIT	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1982
13	SDN 13 SIRABA	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1985
14	SDN 14 MENDUNG TERUSAN	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1985
15	SDN 15 SUNGAI LIPAN	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1984
16	SDN 16 JIRAK	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 2000
17	SDN 17 BAMBAN RANCANG	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 1981
18	SDN 18 MALABAE	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 2002
19	SDN 19 OYAN	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 2007
20	SDN 20 MINI PACONG	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 2007
21	SDN 21 BARABAS	BENGKAYANG	SAMALANTAN	Berdiri pada Tahun 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG



Dr. YAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.19700905 200003 1 005